



DR. J. ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT.
Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Darmo Park II Blok II No. 9 dan 11
Jl. Mayjend. Sungkono Surabaya 60225 Telp. (031) 5673653, 5671765 Fax. (031) 5616762
HP. 081 330 172 018, 081 331 223 459 Flexi. 71338275, 91628206
Email : j.andyhartanto@gmail.com

Akta Tanggal : 27 JANUARI 2014
Nomor : 46.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PANTISILA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-11231.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PANTISILA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H, M.H., IR., M.M.T sesuai Akta Nomor 46 Tanggal 27 January 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PANTISILA tanggal 12 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014121251100619 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PANTISILA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PANTISILA
berkedudukan di KABUPATEN BULENG sesuai Akta Nomor 46 Tanggal 27 January 2014 yang dibuat oleh Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H, M.H., IR., M.M.T berkedudukan di KOTA SURABAYA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010562.50.80.2014 TANGGAL 29 Desember 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-11231.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PANTISILA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SR. INES MARIA THERESIA INGEWATI SETIONO, S.S.P.S	3578044107610001
SR. MARIA VERONIKA AGUSTINA WIDJAJA, S.S.P.S	3578046008550005
KATHARINA SUNARSIH ATAU DIPANGGIL SR. IGNASIA, S.S.P.S	3578046904590001
AGNES LIANAWATI SURIJAH ATAU DIPANGGIL SR. AUGUSTA, S.S.P.S	3578046808600002
SR. ZITA YULIANA NGATINI, S.S.P.S	3578046801680004
SR. SOPHIA UPI, S.S.P.S	3578044301610004
ISMIAKI, ATAU DIPANGGIL SR. FIDELIA, S.S.P.S	3578045504760007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SR. INES MARIA THERESIA INGEWATI SETIONO, S.S.P.S	3578044107610001	PEMBIMBINA	KETUA
SR. MARIA VERONIKA AGUSTINA WIDJAJA, S.S.P.S	3578046008550005	PEMBIMBINA	ANGGOTA
SR. ZITA YULIANA NGATINI, S.S.P.S	3578046801680004	PENGURUS	KETUA UMUM
SR. SOPHIA UPI, S.S.P.S	3578044301610004	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ISMIAKI, ATAU DIPANGGIL SR. FIDELIA, S.S.P.S	3578045504760007	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KATHARINA SUNARSIH ATAU DIPANGGIL SR. IGNASIA, S.S.P.S	3578046904590001	PENGAWAS	KETUA
AGNES LIANAWATI SURIJAH ATAU DIPANGGIL SR. AUGUSTA, S.S.P.S	3578046808600002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010562.50.80.2014 TANGGAL 29 Desember 2014



PEME PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 /1845 /PNF /DISDIK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA YAYASAN PANTISILA SINGARAJA**

BUPATI BULELENG,

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Yayasan Pantisila Singaraja Nomor: 04/PANTISILA/DP.2/2/2016 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Yayasan Pantisila Singaraja telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Pantisila Singaraja

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak'Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan Pantisila Singaraja
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : Kelompok Bermain Katolik Santo Rafael
Alamat : Jl. Gunung Agung no.27 Singaraja
- KETIGA** : Yayasan Pantisila Singaraja menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Kelompok Bermain Katolik Santo Rafael
- KEEMPAT** : Yayasan Pantisila Singaraja sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 25 Februari 2016



Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
8. Kepala UPP Kecamatan Buleleng